



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Kantor mempunyai Kewenangan menandatangani Perizinan atas nama Kepala Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diterbitkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 25 Tahun 2009;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah semakin terpadu maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2009 Nomor 186) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Ruang lingkup kewenangan penandatanganan Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Kantor meliputi :

- a. Izin Penyelenggaraan Kursus Keterampilan
- b. Izin Pelatihan Kerja Swasta
- c. Izin Perpanjangan Mempekerjakan Orang Asing
- d. Tanda Daftar Gudang (TDG)
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- g. Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
- h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- i. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK)
- j. Perizinan Pemakaian Lapangan Dwi Warna Barabai
- k. Perizinan Pemakaian Lapangan Pelajar Barabai
- l. Perizinan Pemakaian Gedung Murakata Barabai
- m. Perizinan Pemakaian Gedung Sasana Krida Budaya 24 Desember
- n. Perizinan Pemakaian Gedung PKK
- o. Perizinan Pemakaian Gedung Djoeang Barabai
- p. Surat Izin Tempat Usaha (Domisili)
- q. Izin Pemasangan Reklame
- r. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran
- s. Izin Perhotelan
- t. Izin Lingkungan
- u. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun (Izin TPS B3)
- v. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Di tetapkan di Barabai

Pada tanggal : 20 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

NGADIMUN

Diundangkan di Barabai

Pada tanggal : 20 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

Ttd

H. WILDON

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 40